



WALIKOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 3B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN GUDANG ALAT DAN OBAT

KONTRASEPSI(ALOKON) KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana pada umumnya dan pelayanan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)pada khususnya di Kota Kupang perlu dibentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis Gudang Alokon Keluarga Berencana Tingkat Kota Kupang untuk menunjang kegiatan pengawasan kualitas dan Pendistribusian Alokon di Sarana Pelayanan KB di Kota Kupang;

b. bahwa dipandang perlu untuk merumuskan susunan organisasi, kedudukan dan tugas serta fungsi Gudang Alokon di Kota Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang;

:1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010,tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembar Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) KELUARGA BERENCANA KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Gudang Farmasi pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Gudang Alokon pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.
8. Alokon adalah Alat dan Obat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah, menghambat dan menunda kehamilan pada Pasangan Usia Subur.
9. Perlengkapan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KB di Fasilitas kesehatan.
10. Rumah Sakit adalah Unit Pelayanan Kesehatan Rujukan yang ada di Wilayah Kota Kupang.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.

12.Klinik Swasta adalah Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kota Kupang yang menjadi mitra Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA KUPANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Alokon Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Alokon Badan Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera Kota Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota kupang.

(2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Alokon Kota Kupang dipimpin oleh seorang Kepala Gudang.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA KUPANG

Pasal 4

UPTB Gudang Alokon Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Kupang terdiri dari :

- a. Kepala UPTB
- b. Kepala Subag Tata Usaha;
- c. Sub.Unit Penyimpanan dan Pendistribusian; dan
- d.Sub.Unit Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTB

Pasal 5

Kepala UPTB Gudang Alokon mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyclenggaraan keluarga berencana khususnya pengelolaan alat, obat KB dan perbekalan keschatan di gudang.

Pasal 6

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pamal 5,Kepala UPTB Gudang Alokon mempunyai fungsi:

- a. pclaksanaan perencanaan, pencrimaan, penyimpanan,pemeliharaan dan pendistribusian alat, obat KB dan perbekalan keschatan;
- b. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan alat, obat dan perbekalan keschatan;
- c. pclaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- d. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTB Gudang Alokon;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTB Gudang Alokon;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTB;
- b. mclaksanakan urusan kcuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Unit Penyimpanan dan Pendistribusian

Pasal 8

Sub Unit Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. menyiapkan pengamatan mutu alat, obat KB dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan;
- c. melaksanakan pembinaan pemeliharaan mutu alat dan obat KB di setiap Pustu, Puskesmas; RS dan Sarana Pelayanan Kesehatan swasta lainnya.
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB Gudang Alokasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sub Unit Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 9

Sub Unit Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan pencatatan dan evaluasi mengenai persediaan dan penggunaan alat, obat KB dan perbekalan kesehatan;
- b. menyiapkan pencatatan alat. Obat KB dan perbekalan kesehatan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berwenang untuk melakukan pengaturan dan pembagian tugas staf UPTB Gudang Alokasi sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTB Gudang Alokasi berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB Gudang Alokasi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

(4) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 11

(1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain yang terkait.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Jabatan Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

(1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural.

(2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal, 6 Maret 2014

U JONAS SALEAN



Diundangkan di Kupang

pada/tanggal, 6 Maret 2014

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR :3B TAHUN 2014

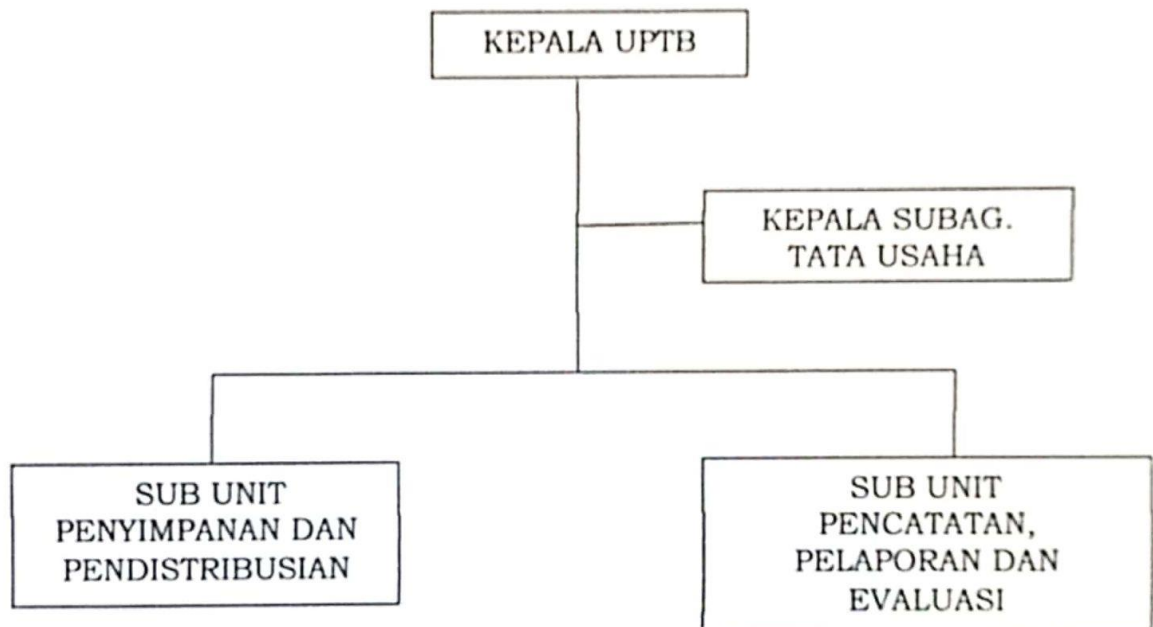
TANGGAL : 6 Maret 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTB

GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) PADA BADAN

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG,

U JONAS SALEAN